

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah memandikan jenazah non muslim yang dilakukan oleh karyawan Pt Danita Oasis Lestari kota Tangerang adalah kesepakatan kerja antara pemilik usaha dengan buruh, keduanya mengadakan perjanjian atau akad. Dimana proses akadnya ketika seseorang menyelesaikan pekerjaannya maka hasil gaji atau imbalannya akan diberikan selama sebulan sekali. Dan para pekerja juga sering mendapatkan uang terimakasih atau tip dari para keluarga jenazah atau kerabat dekatnya secara ikhlas. Upah yang dibayarkan Pt Danita Oasis Lestari kepada karyawan secara non tunai yaitu transfer ke rekening masing masing karyawan. dalam praktiknya sama dengan pemberian upah buruh pada umumnya, yaitu ketika selesai bekerja selama satu bulan maka upah akan diberikan pada awal bulan dengan sejumlah uang, upah karyawan Pt Danita Oasis Lestari mengikuti UMK (Upah Minimum Kota) yang mana upah buruh akan dibayar

sebesar Rp. 4.200.000, dan uang terimakasih dari para keluarga jenazah yg bermacam-macam nominalnya. Dan untuk uang makan ditanggung oleh pemilik perusahaan. Setiap ahir tahun dan mendekati hari raya idul fitri karyawan akan mendapatkan bonus dan uang THR (Tunjangan hari raya).

2. Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. AsySyafi'i dan Ibnu Hazm dapat dijadikan landasan mengenai kebolehan menerima upah dalam hal ibadah seperti proses pemandian jenazah. Keduanya sependapat mengenai kebolehan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu serta dalam hal ini perbuatan taat seperti proses pengurusan jenazah, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

B. Saran

Agar para buruh dalam menjalankan pekerjaan harus bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan antara pemilik usaha dan pekerja.